
PEMBAGIAN WARIS ANAK DILUAR NIKAH BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN KUH PERDATA

JURIDICAL ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE OF ILLEGITIMATE CHILDREN BASED ON ISLAMIC INHERITANCE LAW AND INDONESIA CIVIL CODE

WINDI ETIKA DAMAYANTI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email : windietikad@gmail.com

SAHRUDDIN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: sahrudin@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris terhadap anak diluar nikah menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris KUH Perdata, dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pembagian harta waris terhadap anak diluar nikah dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris KUH Perdata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik mengumpulkan bahan hukum yang dipergunakan yaitu teknik studi dokumen. Hasil penelitian ini menjelaskan pada dasarnya Hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama menyatakan bahwa anak luar kawin tidak dapat mewarisi ayah biologisnya. Yang membedakan hukum Islam dengan KUH Perdata adalah dalam KUH Perdata anak diluar kawin bisa mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya setelah adanya pengakuan sedangkan dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan anak seperti dalam KUH Perdata, hak warisnya langsung hanya didapatkan pada ibunya, namun terhadap ayah biologisnya dapat didapatkan melalui wasiat wajibah

Kata Kunci : Hak waris; anak diluar nikah.

ABSTRACT

This study aims to determine the inheritance rights of illegitimate children according to Islamic Inheritance Law and Civil Code Inheritance Law and to determine the similarities and differences in the distribution of inheritance assets for illegitimate children in Islamic Inheritance Law and Civil Code Inheritance Law. This study is a type of normative legal research. The types of legal materials used are primary, secondary and tertiary. The technique for collecting legal materials used is the document study technique. The results of this study explain that Islamic Law and the Civil Code both state that illegitimate children cannot inherit from their biological fathers. What distinguishes Islamic law from the Civil Code is that in the Civil Code illegitimate children can obtain inheritance rights from their biological fathers after recognition, while in Islamic Law there is no recognition of children as in the Civil Code, direct inheritance rights are only obtained from the mother, but against the biological father can be obtained through a mandatory will

Keywords: Inheritance rights; illegitimate children.

I. PENDAHULUAN

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan harta, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara'*. Dalam masalah kewarisan memang di perlukan adanya suatu hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi warga Negara Indonesia. Mengingat dalam masalah kewarisan dan wasiat rawan terjadi konflik pada penduduk yang disebabkan karena keragaman pilihan hukum yang menjadi acuan untuk menyelesaikannya, di samping itu juga faktor alamiah manusia yang mempunyai kecenderungan terhadap harta.¹

Di Negara Indonesia sendiri berlaku hukum yang majemuk sampai sekarang. Sehingga di Indonesia sampai sekarang belum terdapat satu kesatuan hukum kewarisan yang dapat di terapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hukum kewarisan yang di terapkan pada seluruh masyarakat Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya penggolongan-penggolongan dari warga negara.²

Dalam perjalanannya hukum waris mengalami beberapa modifikasi atau penyesuaian. Aturan hukum waris masih bersifat pluralistis yang artinya masih berlaku beberapa hukum waris yaitu hukum waris islam untuk golongan yang beragama Islam, untuk hukum waris Barat bagi golongan yang menganut hukum perdata barat yaitu orang Indonesia yang beragama Kristen dan keturunan Tiong Hoa dan sebagian orang yang menganut paham adat daerah masing-masing.³

Secara etimologi hukum, kewarisan juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk ahli waris yang berhak menerimanya.

Hukum Islam mengatur tentang seorang ahli waris harusnya mempunyai nasab yang jelas dan nasab yang jelas tersebut pastinya didahului dengan sebuah pernikahan yang sah menurut syariat.⁴ Namun dalam kenyataan dalam kehidupan masyarakat ada kalanya hukum itu tidak dipenuhi oleh sebagian masyarakat. Dalam realita kehidupan masyarakat sering melakukan pelanggaran sehingga terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar peraturan yang berlaku, atau dengan perkataan lain hubungan di luar nikah atau di luar perkawinan yang mengakibatkan lahirnya seorang anak luar nikah atau anak luar kawin.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di

¹Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Cet.2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 12.

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2008), 80.

³Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

⁴Harun Mulawarman, *Hak Waris Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, (Penerbit A-Empat, 2015), 4.

rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.⁵

Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai anak luar kawin dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan hukum perdata yang berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUH Perdata khususnya warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan terdapat suatu masalah yang dirumuskan sebagai berikut yaitu bagaimana hak waris anak diluar nikah menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris KUH Perdata dan Apa persamaan dan perbedaan pembagian harta waris terhadap anak diluar nikah dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris KUH Perdata.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian dari hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan manfaat dibidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata.

III. PEMBAHASAN

3.1 Hak Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Waris Islam Dan KUHPerdata

a. Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Waris Islam

Nasab adalah hubungan kekerabatan yang ditentukan oleh garis keturunan. Nasab memiliki implikasi hukum dalam hal waris, mahram, nafkah, dan lain-lain. Nasab juga merupakan salah satu hak asasi anak yang harus diakui dan dilindungi.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.⁶ Anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin. Sedangkan kebalikan dari anak sah adalah anak tidak sah atau anak diluar nikah. Anak tidak sah atau anak diluar nikah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak yang lahir dalam perkawinan yang sah namun disangkal oleh suami dengan sumpah

⁵M. Idris Ramulyo, (I), *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 16.

⁶Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 99.

lian. Anak diluar nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Upaya hukum untuk memperjelas status anak diluar nikah dapat dilakukan dengan cara mengajukan perkara asal usul anak (jenis perkara pengakuan anak atau pengesahan anak) di Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Dalam KUH Perdata anak di luar nikah bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah anak harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Namun dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan, status anak luar nikah atau anak zina tidak bisa diubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUH Perdata.

Menentukan status anak menurut hukum Islam dapat ditelusuri dari asal usul anak tersebut. Pedoman untuk menentukan sah atau tidak sahnya anak adalah jarak waktu perkawinan orang tua dengan waktu kelahiran anak tersebut, sehingga dapat diketahui status hukumnya. Dalam hukum Islam, seorang anak akan dianggap anak sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya.

Dalam hal diatas, anak yang dilahirkan menjadi anak sah meskipun berasal dari hubungan yang tidak sah, namun karena dengan dilangsungkannya pernikahan antara wanita hamil dengan pria yang menghamilinya maka anak tersebut adalah anak sah mereka. Dengan demikian anak tersebut mempunyai hak waris dari ayah maupun ibunya. Kompilasi Hukum Islam mengatur adanya kawin hamil yaitu yang diatur dalam Pasal 53.⁷ Penjelasan pada pasal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam fikih islam yaitu pendapat Imam Syafi'I, bahwa hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil.

Dalam hukum islam anak diluar nikah disebut dengan anak zina karena dari hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah, kemudian tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Namun anak diluar nikah akan menjadi anak sah akibat dari perkawinan menyusul dari kedua orang tuanya dan dapat dinasabkan kepada ayahnya apabila anak tersebut lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya dengan demikian anak tersebut mempunyai hak waris dari ayah maupun ibunya. Namun anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dinasabkan kepada ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga tidak mempunyai hak waris dari ayahnya. Dengan demikian, Islam memandang bahwa anak zina diluar perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya bernasab kepada ibunya saja. Hal ini sejalan dengan Pasal 100 Kompilasi hukum Islam.

⁷ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan*, (Jaakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

b. Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Waris KUH Perdata

Saat lahir, seorang anak menyandang status hukum yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁸ Apabila anak itu merupakan anak sah yang lahir dalam perkawinan sah maka dia sebagai anak sah dia mendapatkan hak mewaris, tetapi apabila dia dilahirkan diluar pernikahan yang sah maka dia merupakan anak yang tidak sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43. Dikeluarkannya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan hukum bagi anak diluar perkawinan ini bermula dari kasus Machica Mochtar yang tidak mendapat pengakuan dari Moerdiono pernah melangsungkan pernikahan siri dengan Machica Mochtar, sehingga membuat status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut, menjadi anak di luar perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci. Sedangkan dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya mengakui anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan seperti pernikahan di bawah tangan (pernikahan siri) anak tersebut bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan melalui tes DNA. Namun mengenai anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah secara agama ketentuan atau pengaturannya masih belum jelas. Persoalan mengenai kedudukan anak luar kawin menurut sistem hukum di Indonesia baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pengaturannya masih belum jelas.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 lahir, kedudukan seorang anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata, dimana didalamnya diatur bahwa anak luar kawin dianggap sebagai anak sah jika kedua orang tuanya melakukan sebuah pengakuan yang dituangkan dalam sebuah akta. Dalam KUH Perdata anak luar kawin mendapatkan perlindungan apabila dia di akui, meskipun bagiannya tidak sama dengan anak sah.

Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin yang berhak sebagai ahli waris menurut KUH Perdata adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris adalah yang tidak mempunyai

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LNRI Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 42.

hubungan darah dengan si yang meninggal. Anak luar kawin dari pewaris tidak akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak luar kawin baru akan tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat, baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan, Pasal 280 KUHPerdara :⁹

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.

Selanjutnya dalam pasal 272, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, selain karena perzinahan atau dosa darah, dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum perkawinan diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya.

Secara garis besar, KUHPerdara membagi anak diluar kawin atau anak tidak sah dalam 3 (tiga) golongan yaitu anak alami, anak zina, dan anak sumbang. Pasal 272 KUHPerdara anak diluar kawin atau anak tidak sah yang dapat dilakukan pengakuan hanyalah anak alamiah sedangkan anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan dan diakui oleh orang tuanya.

Dalam Pasal 284 KUHPerdara menerangkan bahwa adanya pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui antara lain menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian izin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, maka dapat memakai nama keluarga dan mewaris. Sedangkan anak luar kawin yang tidak dapat diakui tidak akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, tidak mendapat perwalian, tidak dapat menggunakan nama keluarga dan tidak dapat mewaris. Anak diluar kawin dapat mewarisi dari orang tuanya, asalkan tidak merugikan ahli waris lainnya dan bagian yang didapat hanya sebuah wasiat wajibah yang tidak menyimpang dari bagian mutlak yaitu 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan orang tuanya.

Jadi kedudukan anak luar kawin disini apabila anak tersebut merupakan anak luar kawin yang diakui maka kedudukannya dipersamakan dengan anak sah dalam sebuah ikatan perkawinan kedua orang tuanya dalam hal perkawinan. Jadi, anak luar kawin dapat mendapatkan hak mewaris dari orang tuanya yang telah mengakuinya. Sedangkan kedudukan anak luar kawin yang tidak dapat diakui yaitu anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Sehingga tidak dapat mewaris dari kedua orang tuanya (Pasal 867 ayat 2)

3.2 Persamaan Dan Perbedaan Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris KUH Perdata

Adapun Persamaan dan perbedaan mengenai status hak waris anak luar kawin antara hukum waris islam dan KUH Perdata sebagai berikut :

⁹ Pasal 280 KUH Perdata

a. Persamaan

1) Sebab-sebab anak luar kawin mendapat waris

Dalam hukum Islam sebab-sebab mewaris yang tertera pada pasal 174 KHI yaitu berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Menurut KUHPerdata ahli waris dan sebab-sebab seorang memperoleh kewarisan dapat dikarenakan adanya pertalian nasab dan juga karena perkawinan (Pasal 852 a KUHPerdata).

2) Metode pembagian waris anak luar kawin

Metode penghitungan besarnya bagian waris dimuat dalam Pasal 175 ayat (1), Pasal 192 dan Pasal 193 KHI dan pada KUH Perdata terdapat pada Pasal 921. Dalam KHI dan KUH Perdata sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, harta waris harus terlebih dahulu digunakan untuk keperluan pewaris, membayar dan menyelesaikan kewajiban pewaris, termasuk di dalamnya hutang yang ada selama pewaris hidup. Setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntut.

3) Hilangnya bagian anak luar kawin

Di dalam Kompilasi Hukum Islam hilangnya bagian hak waris anak luar nikah terdapat dalam Pasal 173 KHI dan dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 838. Disebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: a. telah membunuh atau menganiaya berat pewaris: b. mencoba membunuh atau pernah dipersalahkan secara memfintah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

b. Perbedaan

1) Sebab-sebab Anak Luar Kawin Mendapatkan Warisan

a) Menurut hukum Islam, seorang anak mendapatkan hak mewaris karena pernikahan, kekerabatan dan walaa'. Seorang anak luar kawin mendapatkan hak mewarisnya hanya dengan ibu dan kerabat dari ibunya karena hubungan kekerabatan saja. Namun anak luar kawin tersebut dapat mendapatkan hak mewarisnya dengan jalan wasiat wajibah.

b) Sedangkan menurut KUHPerdata, dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin baru timbul hubungan hukum antara anak tersebut dengan orangtuanya termasuk hak mewaris.

2) Ketentuan Pembagian Waris

a) Ketentuan pembagian warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak luar kawin akan mendapat warisan atau saling mewaris dengan ibunya saja dan dari keluarga ibunya. Dari garis bapak anak luar kawin tidak mendapatkan pembagian warisan,

b) Sedangkan di dalam KUH Perdata diatur secara rinci mengenai pembagian waris anak luar nikah. Anak luar kawin yang diakui mendapatkan bagian

warisan sesuai dengan bersama siapa dia berada dan besarnya tergantung jumlah keluarga yang mewaris bersamanya (Pasal 863 KUH Perdata).

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Status hak waris anak luar kawin yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari pihak ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi. Namun anak luar kawin tersebut bisa mendapatkan hak warisnya dengan jalan wasiat wajibah. Orangtua biologisnya dapat memberikan melalui wasiat wajibah. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pengaturan mengenai anak luar kawin masih belum jelas sehingga dalam sistem hukum di Indonesia tidak ada norma yang mengatur pengakuan anak luar kawin. Sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata. Status hak waris anak luar kawin yang terdapat dalam hukum Perdata baru ada setelah adanya pengakuan. Dalam hukum perdata dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui, maka timbul hubungan hukum antara anak tersebut dengan orangtuanya termasuk hak mewaris. Dalam KUH Perdata anak luar kawin mendapatkan perlindungan apabila dia di akui. 2. Pada dasarnya Hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama menyatakan bahwa anak luar kawin tidak dapat mewarisi ayah biologisnya. Yang membedakan hukum Islam dengan KUH Perdata adalah dalam KUH Perdata anak diluar kawin bisa mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya setelah adanya pengakuan sedangkan dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan anak seperti dalam KUH Perdata, hak warisnya langsung hanya didapatkan pada ibunya, namun terhadap ayah biologisnya dapat didapatkan melalui wasiat wajibah

4.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, bahwa penulis memiliki beberapa saran dan masukan yang penulis ajukan, yaitu: 1. Disarankan kepada seluruh umat, untuk melindungi harkat martabat diri dan menjaga keturunan tetap baik, agar kepada seluruh umat selalu menjauhi diri dari perbuatan yang mendekati zina yang sehingga akan melahirkan anak luar kawin. 2. Agar kepada orang tua dari anak luar kawin yang tunduk pada KUHPerdata untuk tetap menjaga hak anak yang di benihkan dengan melakukan pengakuan yang sah terhadap anak tersebut. Sebagai warga masyarakat yang baik seharusnya dapat mengikuti dan mentaati peraturan yang

berlaku yang dijadikan acuan untuk menentukan jumlah harta warisan yang dibagikan kepada anak luar kawin secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2008.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet.2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Anisitus Amanat, *Membagi warisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Harun Mulawarman, *Hak Waris Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, Banten: A-Empat, 2015.

M. Idris Ramulyo, (I), *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Peraturan

Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.